WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 2 April 2024

Kepada Yth.

1. Sekda/Asisten/Staf Ahli/Kepala OPD
2. Ketua/Wakil/Anggota DPRD
3. Direksi PDAM Tirta Pinang

Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Di

Pangkalpinang

SURAT EDARAN
NOMOR : 16 /SE/INPT/IV/2024
TENTANG
HIMBAUAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Menindaklanjuti Surat Himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, diimbau kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat lndonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan tennis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dandapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

6. Pimpinan Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

7. Pimpinan Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;

8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya

tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara intemal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negen/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut Pengendalian Gratifikasi :
    a. Mekanisme dan formulir pelpaoran atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/diunduh melalui **https://jaga.id** dan melalui layanan konsultansi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada **nomor telepon 198;**
    b. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan **https://gol.kpk.go.id** dan surat elektronik di alamat **pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;**
    c. Aplikasi pelaporan *online* (GOL mobile) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci **"GOL KPK, Gratifikasi KPK";**
    d. Alamat email unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang: **upgpkp@gmail.com;**
    e. **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Alamat Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, Jalan Rasakunda Nomor 5 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Pangkalpinang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. Walikota Pangkalpinang

Dra.Lusje Anneke Tabulujan, M.Pd